



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3 Telp. 8841957
B E K A S I

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 421/ ~~SY~~.A - Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) IT AR-RAUDHAH TAMBUN SELATAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ,

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Islam AR - RAUDHAH Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMP IT AR-RAUDHAH Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Islam AR-RAUDHAH telah terpenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMP IT AR-RAUDHAH Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : a. Undang - Undang RI No. 2 Tahun 1989;
- b. Undang – Undang RI No. 22 Tahun 1999;
- c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990;
- d. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000;
- e. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
- f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Memperhatikan

- : 1. Akta Notaris Ny. Hj. S. Kamariah Suparwo. SH tanggal 29-09-1995 Nomor – 215 – tentang Pembukaan Yayasan Islam AR-RAUDHAH.
- 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.